

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
Nomor : 9 Tahun 1996**

**T E N T A N G**

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian dan kelestarian kemampuan fungsi lingkungan setiap kegiatan usaha pertambangan ;
- b. bahwa setiap kegiatan pertambangan pada dasarnya menimbulkan perubahan kondisi lingkungan yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, maka sejak dini perlu persiapan langkah-langkah penanggulangannya melalui upaya reklamasi ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas dan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi terhadap pengelolaan lingkungan lahan usaha pertambangan dapat dilaksanakana secara lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentua Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
13. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/77 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-11/MenLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-12/MenLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Bahan Galian

Golongan C ;

19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
20. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prpinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATUARN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

### B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- e. Kepala Dinas Pertambangan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- f. Pengusaha Pertambangan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang

melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

- g. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan termasuk golongan strategis (A) dan golongan vital (B), sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
- h. Usaha pertambangan adalah usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- i. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang disingkat SIPD adalah Surat Ijin untuk melakukan kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- j. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
- k. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.
- l. Perusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- m. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat energi atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
- n. Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
- o. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
- p. Analisis Dampak Lingkungan yang disingkat AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.
- q. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang disingkat RKL adalah rencana yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- r. Rencana Pemantauan Lingkungan yang disingkat RPL adalah rencana yang memuat langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memantau lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- s. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL adalah suatu upaya pengelolaan dan pemantauan yang langsung dilakukan pada sumber dampak akibat dari pada kegiatan.
- t. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan kegiatan seperti tercantum dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-11/MENLH/394.

- u. Lapisan Tanah Pucuk (Top Soil) adalah tanah alami (mengandung unsur hara) yang terdapat diatas lapisan bahan galian dan baik untuk tumbuhnya tanaman atau tumbuh-tumbuhan.
- v. Komisi AMDAL Daerah adalah komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- w. Lapisan Tanah Penutup (overburden) adalah lapisan tanah atau batuan yang menutupi suatu endapan bahan galian ataupun berada diantara endapan bahan galian.
- x. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan tanah yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum.

## **BAB II OBYEK DAN SUBYEK PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Obyek Pengelolaan Lingkungan adalah setiap lahan usaha pertambangan di daerah.
- (2) Subyek Pengelolaan Lingkungan adalah setiap pengusaha pertambangan yang akan maupun yang sudah melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## **BAB III RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap pengusaha yang mengajukan permohonan SIPD diwajibkan melampirkan UKL dan UPL bagi yang tidak termasuk penting.
- (2) Bagi kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan karena suatu usaha penambangan, diwajibkan bagi pengusaha pertambangan menyusun AMDAL.

### **Pasal 4**

Bagi Pengusaha Pertambangan yang kegiatan usahanya telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan membuat laporan UKL dan UPL.

### **Pasal 5**

- (1) Dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa dinilai oleh Komisi AMDAL Daerah, Penilaian dilaksanakan bersama-sama dengan RKL dan RPL.
- (2) UKL dan UPL dinilai oleh Dinas Pertambangan.

**BAB IV**  
**RENCANA REKLAMASI**  
**Pasal 6**

- (1) Selain berkewajiban dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, setiap pemegang SIPD yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pematokan batas-batas dan membuat peta dasar (topografi) wilayah SIPD serta membuat rencana reklamasi sejak tahap pra penambangan (persiapan), eksploitasi (produksi) sampai tahap pasca penambangan.
- (2) Dalam membuat rencana reklamasi pemegang SIPD harus mengacu pada rencana tata ruang daerah.
- (3) Rencana Reklamasi sebagaimana pada ayat 2 Pasal ini dituangkan dalam RKL dan RPL atau dalam UKL dan UPL.

**BAB V**  
**SISTEM DAN TEKNIK REKLAMASI**  
**Pasal 7**

- (1) Pengusaha Pertambangan melakukan pendataan dan pemetaan lahan yang akan direklamasi.
- (2) Tahap Pra Penambangan (persiapan) meliputi kegiatan :
  - a. Konservasi terhadap penambangan atau pembabatan pohon-pohonan atau tanaman dibatasi pada daerah yang perlu.
  - b. Pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- (3) Sistem dan teknik reklamasi secara terinci diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi pemegang SIPD wajib menyampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang rencana, sistem dan teknik reklamasi yang akan ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana, sistem dan teknik reklamasi lahan yang akan direklamasi berdasarkan kondisi pasca penambangan serta sesuai peruntukan untuk dialihkan ke sektor lain.

**BAB VI**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 9**

Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan reklamasi Gubernur Kepala Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Instansi yang terkait baik di Daerah maupun di Pusat.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN, PENYULUHAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi Gubernur Kepala Daerah melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pelaksanaan tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN REKLAMASI**  
**Pasal 11**

- (1) Pembiayaan Reklamasi sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penggalian/penambangan dimulai, Pengusaha pertambangan harus menyetor uang jaminan biaya reklamasi ke Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Uang jaminan dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini baru dapat dikembalikan (dicarikan) kepada pengusaha pertambangan apabila ia sudah memenuhi kewajiban-kewajiban dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan lain yang berlaku.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN REKLAMASI**  
**Pasal 12**

- (1) Reklamasi merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pengusaha pertambangan dan pelaksanaannya dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dilakukan penggalian atau sesuai dengan rencana reklamasi serta harus selesai pada waktu ijin berakhir.
- (2) Sebelum memulzi kegiatan pertambangan pada wilayah SIPD, Pemegang SIPD berkewajiban membayar jaminan reklamasi yang ditetapkan berdasarkan RKL dan UKL.
- (3) Reklamasi dinyatakan selesai dan memenuhi persyaratan apabila telah disetujui oleh Gubernur kepala Daerah.
- (4) Pengusaha Pertambangan yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kemajuan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Kepala Daerah.

- (5) Pengusaha Pertambangan tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi tersebut selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan sesuai ayat (3) Pasal ini.

**BaB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 13**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 14**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 14 peraturan daerah ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan penerima pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
  - f. memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarga.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (2) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. memasuki rumah tersangka ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pengusaha pertambangan yang telah melakukan kegiatan pertambangan bahan Galian Golongan C wajib melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya.  
Pada tanggal 29 agustus 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIAMANTAN TENGAH  
KETUA,

Cap/ttd

**H. SOESHANDOKO**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

**WARSITO RASMAN**

Disahkan oleh Menteri Dalam negeri dengan Keputusan  
Nomor: 540.42-1020  
Tanggal: 15 September 1997

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd

**SURATMAN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor: 8 tAHUN 1997

Tanggal: 4 Oktober 1997

S e r i : D.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH.**

Cap/ttd

**ROCHANA ZUKI, SH**  
PEMBINA UTAMA MADYA.  
NIP. 010 053 161.

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
AN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
Sekretaris Wilayah/Daerah

u.i.

Kepala Biro Hukum

cap/ttd

**HENRY L. BINTI, SH**  
PEMBINA  
NIP. 010 108 514

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 9 TAHUN 1996**

## **T E N T A N G**

### **PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka melaksanakan setiap kegiatan dan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah harus berwawasan lingkungan, yang antara lain dengan melakukan pengendalian, menjaga kelestarian lingkungan dan lain-lain. Sehubungan dengan maksud tersebut, setiap usaha pertambangan sejak dini harus dipersiapkan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dengan kebijaksanaan secara lebih terarah, terpadu, berkesinambungan dan menyeluruh serta perhitungan akibat yang timbul.

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sebagai realisasi dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan galian Golongan C, dipandang perlu mengatur Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan daerah.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d. 5: Cukup jelas.

Pasal 6 : Pemegang SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah Pemegang SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan penjualan.

Pasal 7 s.d. 17

Cukup jelas.